

MASALAH NARKOBA

LAPORAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Disusun Oleh :

Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H, M.H.
NIDN : 0212077702

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2014

SURAT TUGAS
No.15/U/FH-UBL/VI/2014


Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, dengan ini menugaskan kepada dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung Nama :

1. Dr. Bambang Hartono, SH., MHum
2. Dr. Lintje Anna Marpaung, SH., MH
3. Dr. Zainab Ompu Zainah, SH., MH
4. Dr. Zulfi Diane Zaini, SH., MH
5. DR. Erna Dewi, SH., MH
6. Erlina. B, SH., MH.
7. Tami Rusli SH., MHum.
8. Meita Djohan OE, SH, MH
9. Drs. Baharudin, MH.
10. Risti Dwi Ramasari, Sh., MH

Untuk melaksanakan Penyuluhan Hukum di **SMP Negeri 1 Gunung Labuhan Kab. Way Kanan** pada hari, Rabu tanggal 14 Mei 2014 tema **"Mewujudkan Generasi Muda yang Sehat dan Bebas dari Narkoba"**

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dapat di laksanakan.

Bandar Lampung, 01 Mei 2014
Dekan Fakultas Hukum UBL,



Dr. Bambang Hartono.SH., MHum.


HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Kegiatan : Kegiatan Pengabdian Masyarakat
2. Pelaksana :
 - a. Nama : Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H, MH .
 - b. NIDN : 02112077702
 - c. Pangkat / Golongan : III C
 - d. Jabatan : Lektor
 - e. Program Studi : Ilmu Hukum
 - f. Fakultas : HUKUM
3. Waktu Pelaksanaan : Sabtu, 14 Mei 2014
4. Bentuk Kegiatan : Penyuluhan Hukum

Bandar Lampung, 7 Mei 2014

Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum,

Pelaksana,




Dr. Bambang Hartono, S.H, M.Hum



Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H, MH

Menyetujui
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat
Universitas Bandar Lampung (LPPM-UBL)
Ketua,



LPPM

Ir. Lilis Widodo.MT



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 GUNUNG LABUHAN
JL. M. SALEH NOMOR 405 GUNUNG LABUHAN
Email : smpn1_gula@yahoo.co.id



SURAT KETERANGAN

Nomor : 30/XII/SK-SMAN2.GT/112

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Gunung Labuhan, dengan ini member keterangan bahwa :

Nama : Dr. Zainab Ompu Jainah S.H, M.H.

Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung


Telah melakukan penyuluhan narkoba dan tes urin di SMP Negri 1 Gunung labuhan, dengan tema Pencegahan Dini Terhadap Peredaran Gelap Narkoba di Kalangan Pelajar

Demikianlah surat keterangan ini di sampaikan agar digunakan seperlunya, dan kami ucapkan terima kasih.

Way Kanan 14 Mei 2014

Kepala Sekolah

SMP Negeri 1 Gunung Labuhan,



SIRUN, S.Pd.














NIP. 19691003 200212 1 005

DAFTAR HADIR SISWA
SMP NEERI 1 GUNUNG LABUHAN
PENYULUHAN MARKOBA PUSAT STUDI
"TEMA"




MEWUJUDKAN GENERASI MUDA SEHAT DAN BEBAS MARKOBA

NO	NAMA SISWA	KELAS	TTD.
1	SYAIFUL ANWAR	X-1	<i>[Signature]</i>
2	Gunawan	X-2	<i>[Signature]</i>
3	Ardi Prayoga	X-1	<i>[Signature]</i>
4	META ANGGRAINI	X-1	<i>[Signature]</i>
5	Dyut Prasetic	X-2	<i>[Signature]</i>
		XI-1	<i>[Signature]</i>
6	Rino Fauzato		<i>[Signature]</i>
7	Lisa Yanti	XI-1	<i>[Signature]</i>
8	OKTAFIANTI	X-2	<i>[Signature]</i>
			<i>[Signature]</i>
9	Dedi Incecein	XI-1	<i>[Signature]</i>
		X-1	<i>[Signature]</i>
10	Aqung Santoso		<i>[Signature]</i>
		X-1	<i>[Signature]</i>
11	SINTIA		<i>[Signature]</i>
		X-1	<i>[Signature]</i>
12	Roraniem		<i>[Signature]</i>
		X-1	<i>[Signature]</i>
13	Ulhas Fono		<i>[Signature]</i>
		X-2	<i>[Signature]</i>
14	Muhammad Sapei		<i>[Signature]</i>
		X-1	<i>[Signature]</i>
15	Indah Lisa		<i>[Signature]</i>
		X-1	<i>[Signature]</i>
16	Nawiana		<i>[Signature]</i>
		X-1	<i>[Signature]</i>

NO	NAMA SISWA	KELAS	TTD
19	Agint mepoto.	X - 1	Juvia
20	IMTAN AYU	X - 1	Imtan
21	ROHMAN.	X - 1	Rohman
22	RIO FIKAR	X - 1	Rio
23	nanda safitri	X 1 - 2	Nanda
24	Jumanto	X 1 - 2	Juma
25	zaenal makruf	X 1 - 2	Zaenal
26	Tina M.	X 1 - 2	Tina
27	Agung Cahsono	X - 2	Agung
28	Puthi Maepasni.	X - 2	Puthi
29	Maya Santika	X - 2	Maya
30	Hamdan	X - 1	Hamdan
31	siti juliani.	X - 2	Siti
32	Mesmananto.	X 1 - 2	Mesman
33	Febyana	X - 1	Febyana
34	holyta.	X - 1	Holyta
35	Pakiman Rianto.	X - 2	Pakiman
36	Jilauha	X - 2	Jilauha

NO	NAMA SISWA	KELAS	TTD.
38	Dishamaya	XI-1	
39	Elunari	XI-1	
40	Rohmar	XI-1	
41	Makmun Rizal	X-2	
42	Jumali	X-2	
43	Fera Artunaida	X-2	
44	Larkoi	X-2	
45	Mulemin	X-2	
46	Lombonan Tobing	X-1	
47	Fransisa Damayanti	X-1	
48	Jamilah	XI-1	
49	Santia	XI-1	
50	M. RIZAL	XI-1	

Willy Ukanan, 14 Juli 2011
 Wakil Kepala Sekolah

PENYULUHAN HUKUM
DENGAN TEMA :

" Pencegahan Dini Terhadap Peredaran Gelap Narkoba Di Kalangan Pelajar "

NARA SUMBER :

Dr. ZAINAB OMPU JAINAH, S.H., M.H.
(GURU FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDRALAYA AR-RANIRY)

DI SMP NEGERI 1 GUNUNG LABUHAN
TANGGAL 14 MEI 2014

PENGERTIAN

PENYALAHBIHAAN PENGGUNAAN NARKOTIKA TANPA SEPERTAHUAN DAN PENGETAHUAN DOKTER : ADALAH

PENGGUNAAN NARKOTIKA AKAN MENYABABKAN KETEGANGAN FISIK DAN PSIKIS MAJLIS/BUKAWA ORGAN OTAK SEHINGGA AKAN SULT * SEMBUH * SEPERTI KONDISI SENULA.

PENGGUNAAN NARKOTIKA AKAN MENYABABKAN KETEGANGAN FISIK DAN PSIKIS MAJLIS/BUKAWA ORGAN OTAK SEHINGGA AKAN SULT * SEMBUH * SEPERTI KONDISI SENULA.

KETEGANGAN ATAU KEGANJIAN ADALAH MENGGUNAKAN ATAU MEMAKAI OBAT-OBATAN SECARA TERUS MENERUS DAN APABILA BERHENTI AKAN MERASA KETAGIHAN DAN MENZAMBULKAN RASA SAKIT DI SELURUH ANGGOTA TUBUH (SAKAW)

NARKOTIKA

UNDANG-UNDANG NO.35/2009 TTG NARKOTIKA, BUTIR 1

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana tertera dalam Undang-Undang ini.

MASUK KE DALAM GOLONGAN I, TOLAK DIBERIKAN DAN PERMOJOKAN

CONTOH : HEROIN/PUTAK, GAMJA, COCAIN, OPAM DILL

MASUK KE DALAM GOLONGAN II, DIBERIKAN DAN PERMOJOKAN

CONTOH : MORFIN, FETIDIN DIL

MASUK KE DALAM GOLONGAN III, DIBERIKAN DAN PERMOJOKAN

CONTOH : COCAIN, RITL, MOJOKAN

PENGERTIAN DASAR

You KNOW Drugs

PENDAHULUAN

KEJAHATAN NARKOBA ADALAH PENYALAHBIHAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA, NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA HANYA UNTUK PENGORBATAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN

KEJAHATAN NARKOBA MERUPAKAN KEJAHATAN INTERNASIONAL, KARENA HAMPIR SEBAGIAN BESAR NARKOBA DATANG DARI LUAR NEGERI (KECUALI GANJA)




KEJAHATAN NARKOBA DELAKUKAN OLEH SINDIKAT INTERNASIONAL, OLEH KARENA ITU UPAYA PENANGGULANGAN NYA HARUS SECARA GLOBAL DAN KOMPREHENSIF DENGAN MELIBATKAN SELURUH POTENSI YANG ADA DENGAN MENJALIN KERJASAMA BAIK DI DALAM NEGERI MAUPUN DENGAN LUAR NEGERI

NARKOBA...?!

NARKOTIKA

PSIKOTROPIKA

BAHAN ADIKTIF LAINNYA

PSIKOTROPIKA

UNDANG-UNDANG NO.5/1997 TENTANG PSIKOTROPIKA

ADL ZAT / OBAT BAIK ALARZIAN MAUPUN SINTETIS BUKAN NARKOTIKA, BERKASAT PSIKOKATIF MELALUI PENGARUH SELEKTIF PD SUSUKAN STADUP PUSAT YG MENTEMUKAN MELALUI KHAS PD AKTIVITAS MENTAL DAN PERILAKU

PSIKOTROPIKA TERDIRI DARI GOLONGAN I

GOLONGAN I TDK DIBERIKAN DAN PERMOJOKAN (dikubahkan dan dimojokkan)

CONTOH : NAMA ETILACTYL, LSD, HIBROD, PHENAZOLIN, PROPOFOLIN, KETAMIN, GOLONGAM I DIBERIKAN DAN PERMOJOKAN (dikubahkan dan dimojokkan)


2009 kg (maksudnya) /JAMAL-SARU /GOLONGAM II DIBERIKAN DAN PERMOJOKAN (dikubahkan dan dimojokkan)


CONTOH : AMPETAMIN, MET AMPETAMIN /GOLONGAM III DIBERIKAN DAN PERMOJOKAN (dikubahkan dan dimojokkan)

CONTOH : BITE DIBERIKAN DAN PERMOJOKAN (dikubahkan dan dimojokkan)

CONTOH : DIAZEPAM, KLOAZEPAM, NITAZEPAM


PENGERTIAN DASAR






KNOW the Drugs
JENIS NARKOTIKA ALAMI & SINTESIS


GANJA




Cannabis



JENIS NARKOTIKA ALAMI & SINTESIS



EXTACY/ANEX



JENIS NARKOTIKA & PSIKOTROPIKA

BAHAN BERBAHAYA II


BAHAN BERBAHAYA LAINNYA
 BAHAN/OLAH BAK ALAMIAH MAUPUN SINTESIS BUKAN NARKOTIKA YANG DPT MENYEBABKAN KECANDUAN, DAN BERAKIBAT MATAL BILA DISELESIKAN

BERACAKA NARKOTIKA JANGAN LUPA BOKOK DAN ANUSMAN KERAS


KERTYATAAN YANG TIDAK DAPAT DIPUNGKERI BAH BAHAN-J BERBAHAYA SEMBANYA BERADA DI SEDI KITA

SEPERTI ANTARA LAIN : BUAH KECUCUNG, BUNGA M BODAL, BUAH PALA, PEPAN DAN GETAH PERATA, LIMBAK BHALANET THINNA, TRIMUSUK KOPU (CAPIH)



PENGETIAN DASAR



BAHAN BERBAHAYA LAIN





URUTAN PENYALAHGUNAI



KERUSAKAN PD JARINGAN OTAK




ILMUTAN BINMAS POLRESSTA BANDAR LAMPUNG

Penyebab Penyalahgunaan Narkoba





Dampak lain narkoba

AKHIR PERJALAN



GEJALA DAN PENGGUNA

Susah untuk diajak bicara
Suka menyendiri
Suka mengahankandit
Suka untuk beribad diin
alidititas
Sering tidak merapati
waktu
Sering mudah teresinggung
Suka bicara berlebihan
Suka
kelelahan
minder(malu-malu) tidak
Selalu tampak tidak
i alean

**BINGUNG
BOHONG
BENGONG
BOLOS
BOLEGO
BOLOT
BARANG-2 ILLU**

Strang Sipa Tanpa Hak atau melawan Hak
melakukan :

1. Penanaman / kultiva (p1 111):
 - (1) Menanam, memelihara, membiak, menyimpan, memelihara atau menjual tanaman berwujud biji-bijian (Pericaria gol 7 dan berwujud kacang-kacangan: Genja (Cannabis Sativa), Koka (Erythroxylon Coca), Opium (Papaver Somniferum)) pada penjaranya min 4 tahun dan max 12 tahun dan pidana denda min Rp800 juta dan max Rp8 M.
 - (2) Apabila berartinya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara min 5 tahun dan max 20 tahun dan pidana denda maksimum ditambah 1/2 (sepertiga).

Strang Sipa Tanpa Hak atau melawan Hak
melakukan :

3. Produksi:
 - Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau mensyurukan.

NARKOTIKA GOL. I PM 119	NARKOTIKA GOL. II PM 118	NARKOTIKA GOL. III PM 123
Pidana penjara min 4 (empat) tahun dan max 10 (sepuluh) tahun dan max Rp. 8 M. Apabila lebih dari 5 gram, pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun dan max 2 (dua) tahun dan max Rp. 10 M. Apabila lebih dari 5 gram, pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun dan max 2 (dua) tahun dan max Rp. 10 M. Apabila lebih dari 5 gram, pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun dan max 2 (dua) tahun dan max Rp. 10 M.	Pidana penjara min 4 (empat) tahun dan max 10 (sepuluh) tahun dan max Rp. 8 M. Apabila lebih dari 5 gram, pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun dan max 2 (dua) tahun dan max Rp. 10 M. Apabila lebih dari 5 gram, pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun dan max 2 (dua) tahun dan max Rp. 10 M.	Pidana penjara min 3 (tiga) tahun dan max 10 (sepuluh) tahun dan max Rp. 7 M. Apabila lebih dari 5 gram, pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun dan max 2 (dua) tahun dan max Rp. 10 M.

KETENTUAN PIDANA

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Strang Sipa Tanpa Hak atau melawan Hak
melakukan :

2. Penjualan:
 - Mempilik, menyimpan, menguasai atau menyediakan

NARKOTIKA GOL. I (bukan tanaman) PM 112	NARKOTIKA GOL. II PM 117	NARKOTIKA GOL. III PM 122
1. Merusak, pedulikan atau menjual barang yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Pidana penjara min 4 (empat) tahun dan max 12 (dua belas) tahun dan max Rp. 200 juta dan max Rp. 8 M. Apabila berartinya lebih dari 5 gram, pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun dan max 2 (dua) tahun dan max Rp. 10 M. Apabila berartinya lebih dari 5 gram, pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun dan max 2 (dua) tahun dan max Rp. 10 M.	1. Merusak, pedulikan atau menjual barang yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Pidana penjara min 4 (empat) tahun dan max 12 (dua belas) tahun dan max Rp. 200 juta dan max Rp. 8 M. Apabila berartinya lebih dari 5 gram, pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun dan max 2 (dua) tahun dan max Rp. 10 M. Apabila berartinya lebih dari 5 gram, pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun dan max 2 (dua) tahun dan max Rp. 10 M.	1. Merusak, pedulikan atau menjual barang yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Pidana penjara min 3 (tiga) tahun dan max 10 (sepuluh) tahun dan max Rp. 7 M. Apabila lebih dari 5 gram, pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun dan max 2 (dua) tahun dan max Rp. 10 M.

Strang Sipa Tanpa Hak atau melawan Hak
melakukan :

4. Penjualan:
 - menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

NARKOTIKA GOL. I PM 114	NARKOTIKA GOL. II PM 119	NARKOTIKA GOL. III PM 124
Pidana penjara min 3 (tiga) tahun dan max 10 (sepuluh) tahun dan max Rp. 7 M. Apabila lebih dari 5 gram, pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun dan max 2 (dua) tahun dan max Rp. 10 M. Apabila lebih dari 5 gram, pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun dan max 2 (dua) tahun dan max Rp. 10 M.	Pidana penjara min 3 (tiga) tahun dan max 10 (sepuluh) tahun dan max Rp. 7 M. Apabila lebih dari 5 gram, pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun dan max 2 (dua) tahun dan max Rp. 10 M. Apabila lebih dari 5 gram, pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun dan max 2 (dua) tahun dan max Rp. 10 M.	Pidana penjara min 3 (tiga) tahun dan max 10 (sepuluh) tahun dan max Rp. 7 M. Apabila lebih dari 5 gram, pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun dan max 2 (dua) tahun dan max Rp. 10 M.



pskn-ubl

SEKIAN

&

TERIMA
KASIH